



Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa serta Dampaknya terhadap Partisipasi dan Kesejahteraan Masyarakat

Studi di Desa Pentadio Barat

Alexander H. Badjuka^{1*}, Zavicka Aulia Natasya², Siti Nurain Tuna³, Siti Fadila Atjil⁴

¹⁻⁴Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: abadjuka@ung.ac.id¹, naychamalanua@gmail.com², nurain4302@gmail.com³, daraiatjil17@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: abadjuka@ung.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the problems of rural infrastructure development in Pentadio Barat Village, particularly focusing on planning constraints, implementation challenges, and community participation in the development process. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews with the Village Secretary. The findings indicate that the main constraints in infrastructure development are limited budget allocation and lengthy bureaucratic procedures, especially for projects under the authority of district and provincial governments. In addition, community participation in development planning has been conducted through village deliberation forums; however, it remains largely formal and not fully participatory. The village government also supports the local economy by facilitating access to external assistance from various agencies, although this support is still highly dependent on external sources. Overall, development implementation is considered to be in accordance with planning, although discrepancies may occur, particularly in externally funded programs. This study concludes that rural development problems are both structural and participatory in nature, requiring improvements in planning, budgeting, and active community involvement to achieve sustainable development outcomes.*

Keywords: *Community Participation; Development Planning; Public Policy; Rural Development; Village Infrastructure.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pembangunan infrastruktur desa di Desa Pentadio Barat, khususnya terkait kendala perencanaan, pelaksanaan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan Sekretaris Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pembangunan infrastruktur adalah keterbatasan anggaran serta prosedur birokrasi yang cukup panjang, terutama untuk infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan provinsi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan melalui musyawarah desa, namun masih bersifat formal dan belum sepenuhnya partisipatif. Pemerintah desa juga berperan dalam mendukung ekonomi masyarakat melalui fasilitasi bantuan dari berbagai instansi, meskipun masih bergantung pada pihak eksternal. Secara umum, pelaksanaan pembangunan dinilai telah sesuai dengan perencanaan, namun masih terdapat potensi ketidaksesuaian terutama dari bantuan luar desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan pembangunan desa bersifat struktural dan partisipatif, sehingga diperlukan perbaikan dalam aspek perencanaan, penganggaran, serta peningkatan keterlibatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pembangunan desa; infrastruktur desa; partisipasi Masyarakat; perencanaan pembangunan; kebijakan public

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perubahan kedua atas Undang-Undang Desa nomor 3 tahun 2024 Tentang Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Diharapkan dapat digabungkan dengan konstruksi Artinya, fungsi masyarakat otonom dan pemerintahan lokal.

Solidaritas masyarakat bagaikan dari hukum adat dari wilayah desa, pengaturan ini menjadi desa dan desa adat. Desa pada dasarnya apa yang dilakukan adat adalah kurang lebih sama.

“Irfadat & Kamrila (2024) mengatakan bahwa perencanaan pembangunan berupa fisik dan non fisik merupakan wujud dari kebersamaan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat, karena pembangunan fisik bagian dari majunya tata Wilayah serta non fisik merupakan terciptanya kebersamaan sehingga apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.” Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa dan peraturan pemerintah nomor 60 Tentang Sumber Dana Desa Dari APBN, yang memberikan landasan dasar terkait pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat pedesaan, dan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Pancasila, konstitusi nasional Republik Indonesia 1945, negara Persatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam konteks implementasi kebijakan tersebut, kondisi di Desa Pentadio Barat Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam aspek perencanaan dan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, diketahui bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan dan saluran air tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah desa, melainkan terbagi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi. Hal ini menyebabkan proses pembangunan maupun perbaikan infrastruktur seringkali terhambat oleh prosedur administratif yang panjang serta keterbatasan anggaran. Selain itu, meskipun masyarakat telah dilibatkan dalam musyawarah desa sebagai bagian dari proses perencanaan, partisipasi tersebut masih cenderung bersifat formal dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Di sisi lain, pemerintah desa juga berupaya mendukung ekonomi masyarakat melalui fasilitasi bantuan dari berbagai instansi, namun ketergantungan terhadap bantuan eksternal masih cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara regulasi desa memiliki kewenangan otonom dalam mengatur pembangunan, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan struktural dan partisipatif yang mempengaruhi efektivitas pembangunan desa di Pentadio Barat.

Selain berbagai permasalahan pembangunan desa yang telah dijelaskan, pembangunan infrastruktur desa masih menjadi persoalan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan wilayah. “Pitono & Baidhowah (2022) menjelaskan bahwa pembangunan desa yang melibatkan inovasi dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan desa yang lebih

inklusif dan berkelanjutan.” Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembangunan desa sering menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintahan, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Juliana (2023), menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat diperlukan karena masyarakat merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan dan kondisi wilayahnya. Selain itu, Putra et al. (2023) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan desa yang baik dapat membantu pemerintah desa menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa memerlukan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat agar pembangunan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena tidak hanya membahas pembangunan infrastruktur desa dari aspek fisik semata, tetapi juga menganalisis hubungan antara kendala birokrasi, pembagian kewenangan pembangunan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Desa Pentadio Barat Kabupaten Gorontalo. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada pengelolaan dana desa atau pembangunan fisik secara umum, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada dinamika perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan kondisi empiris melalui hasil wawancara langsung dengan pemerintah desa. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana pemerintah desa berupaya mendukung pembangunan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi bantuan eksternal dari berbagai instansi. Menurut Latunussa et al. (2022) pembangunan desa akan berjalan lebih efektif apabila masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran mengenai hubungan antara perencanaan pembangunan, kewenangan pemerintah, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menciptakan sistem perencanaan pembangunan desa yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan di tengah keterbatasan anggaran serta panjangnya proses birokrasi pembangunan. Permasalahan tersebut dapat berdampak pada lambatnya pembangunan infrastruktur dan menurunnya kualitas pelayanan publik desa. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah desa maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kendala perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa, mengkaji partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, serta mengetahui upaya pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas pembangunan di Desa Pentadio Barat Kabupaten Gorontalo.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan proses penyusunan kebijakan dan program yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan berkelanjutan. Menurut Ikmal et al. (2021) perencanaan pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pemerintah dalam menentukan arah pembangunan daerah, tetapi juga menjadi instrumen untuk menciptakan pembangunan yang partisipatif melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*). Dalam praktiknya, perencanaan pembangunan menuntut adanya keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat agar program yang disusun sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kualitas proses perencanaan yang dilakukan secara terbuka dan demokratis.

Selain itu, Saragih1 et al. (2022) menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan partisipatif merupakan konsekuensi dari perubahan paradigma pembangunan yang sebelumnya bersifat sentralistik menuju desentralistik. Perencanaan pembangunan yang baik harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, transparansi kebijakan, serta akuntabilitas pemerintah daerah dalam penyusunan program pembangunan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan administratif, melainkan sebagai proses strategis yang melibatkan berbagai aktor pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Jopang (2022), partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *good governance*. Partisipasi tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan ide, saran, serta pengawasan terhadap program pembangunan agar pelaksanaan pembangunan desa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Zsazsa (2022), pembangunan desa membutuhkan keterlibatan masyarakat agar program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat, proses pembangunan dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

Sementara itu, Ginting et al. (2024) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, komunikasi pemerintah desa, transparansi informasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Rendahnya

partisipasi masyarakat sering kali terjadi karena masyarakat merasa aspirasi mereka tidak diakomodasi dalam kebijakan pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menciptakan ruang partisipasi yang lebih terbuka agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses pembangunan daerah. Dengan adanya partisipasi yang baik, pembangunan akan lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Desentralisasi dan Kewenangan Pemerintah

Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Menurut Judijanto et al. (2024) desentralisasi menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah karena memberikan ruang bagi pemerintah lokal untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, dan pembangunan sosial ekonomi. Hal ini bertujuan agar pembangunan tidak lagi bersifat sentralistik, tetapi lebih merata dan berorientasi pada kebutuhan lokal masyarakat.

Di sisi lain, “Fridiyanti & Kurniawan (2023) menjelaskan bahwa desentralisasi juga mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.” Kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun peraturan dan kebijakan pembangunan harus diimbangi dengan transparansi serta akuntabilitas publik agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola pembangunan, sehingga diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi dan kewenangan pemerintah dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena perencanaan pembangunan desa, kendala infrastruktur, serta pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan informan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan sekretaris desa sebagai informan kunci serta dokumentasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pentadio Barat, Kabupaten Gorontalo. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive karena desa tersebut memiliki aktivitas pembangunan infrastruktur serta melibatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Lokasi penelitian dipilih untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai kendala pembangunan, pelibatan masyarakat, serta upaya pemerintah desa dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, Desa Pentadio Barat dianggap representatif untuk menggambarkan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah hasil wawancara yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan penelitian mengenai kendala pembangunan infrastruktur desa, pelibatan masyarakat dalam perencanaan, serta upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan di Desa Pentadio Barat Kabupaten Gorontalo.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengumpulan Data, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pentadio Barat yang berada di Kabupaten Gorontalo. Lokasi ini dipilih karena memiliki permasalahan terkait pembangunan infrastruktur desa yang masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan birokrasi pemerintahan. Penelitian dilakukan pada bulan Februari tahun 2026 dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi: Wawancara mendalam dengan informan kunci yaitu Sekretaris Desa Pentadio Barat.

Kendala Pembangunan Infrastruktur Desa

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Sekretaris Desa Pentadio Barat menegaskan bahwa kendala utama dalam pembangunan infrastruktur desa terletak pada keterbatasan anggaran serta proses birokrasi yang berbelit-belit. Kondisi ini menyebabkan pembangunan tidak dapat dilakukan secara cepat meskipun kebutuhan masyarakat sudah mendesak.

Beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau misalnya ada kerusakan jalan yang merupakan kewenangan provinsi, itu tidak bisa langsung ditangani. Harus melalui prosedur, dilaporkan dulu, dan menunggu tahapan. Tidak serta-merta langsung diperbaiki karena menyesuaikan dengan anggaran yang ada.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses pembangunan harus melalui mekanisme administrasi yang panjang sebelum direalisasikan. Pemerintah desa tidak dapat langsung mengambil tindakan karena harus menunggu persetujuan serta ketersediaan anggaran dari pemerintah yang berwenang. Hal ini menyebabkan respon terhadap kerusakan infrastruktur menjadi lambat.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa masalah utama pembangunan infrastruktur di Desa Pentadio Barat meliputi: keterbatasan anggaran yang menentukan realisasi pembangunan, prosedur administrasi yang berlapis dan memerlukan waktu lama, serta keterbatasan kewenangan pemerintah desa terhadap infrastruktur tertentu.

Faktor anggaran menjadi kendala paling dominan karena setiap pembangunan harus menyesuaikan dengan alokasi dana yang tersedia. Selain itu, proses birokrasi yang panjang memperlambat pelaksanaan pembangunan meskipun kebutuhan masyarakat sudah jelas.

Tabel 1. Hasil Analisis Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Desa.

| Masalah Utama | Penjelasan | Dampak |
|--------------------------------|--|---|
| Keterbatasan anggaran | Setiap pembangunan harus menyesuaikan dengan alokasi dana yang tersedia | Pembangunan tidak dapat dilakukan secara cepat |
| Prosedur administrasi berbelit | Proses pembangunan harus melalui prosedur, pelaporan, dan tahapan birokrasi | Respon terhadap kebutuhan masyarakat menjadi lambat |
| Keterbatasan kewenangan desa | Tidak semua infrastruktur menjadi kewenangan pemerintah desa (ada yang provinsi/kabupaten) | Pemerintah desa tidak dapat langsung menangani kerusakan infrastruktur tertentu |

Sumber: Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pentadio Barat, 2026.

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa terdapat tiga masalah utama dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pentadio Barat, yaitu keterbatasan anggaran, prosedur administrasi yang berbelit, dan keterbatasan kewenangan desa. Dari ketiga faktor tersebut, keterbatasan anggaran menjadi faktor paling dominan yang mempengaruhi lambatnya realisasi pembangunan infrastruktur desa.

Kewenangan Pembangunan Infrastruktur Desa

Ibu Sekretaris juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di desa terbagi berdasarkan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. Hal ini berdampak pada keterlambatan pembangunan ketika infrastruktur yang dibutuhkan bukan menjadi kewenangan pemerintah desa.

Beliau menyatakan bahwa:

“Kalau dari provinsi itu ada jalan dan saluran, begitu juga dari kabupaten. Kalau dari desa, infrastrukturnya terbatas, biasanya yang langsung dibutuhkan masyarakat.”

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah desa hanya memiliki kewenangan terhadap pembangunan skala kecil. Infrastruktur yang lebih besar seperti jalan utama dan saluran besar bergantung pada pemerintah kabupaten atau provinsi. Kondisi ini menyebabkan desa harus menunggu proses pengusulan dan ketersediaan anggaran dari pemerintah di atasnya. Dengan demikian, pembagian kewenangan tersebut berpotensi memperpanjang proses pembangunan karena adanya birokrasi yang harus dilalui.

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan

Terkait partisipasi masyarakat, pemerintah desa telah melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa. Pelibatan ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dalam pembangunan desa.

Ibu Sekretaris menyampaikan bahwa:

“Kalau melibatkan masyarakat, pasti diundang dalam musyawarah-musyawarah desa.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Namun demikian, hasil musyawarah tetap harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Artinya, tidak semua usulan masyarakat dapat langsung direalisasikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat sudah ada, pelaksanaan pembangunan tetap bergantung pada faktor anggaran serta prosedur administrasi yang harus dilalui.

Upaya Perbaikan Perencanaan

Dalam upaya memperbaiki perencanaan pembangunan, pemerintah desa menekankan pentingnya penyusunan rencana yang lebih baik. Hal ini dilakukan agar pembangunan yang diusulkan dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Beliau menyampaikan bahwa:

“Perbaikan itu dengan menyusun perencanaan yang lebih baik, karena semua tergantung dari rencana. Kalau tidak sesuai dengan yang direncanakan, tidak akan ada hasil.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan yang matang diperlukan agar usulan pembangunan dapat masuk dalam penganggaran. Dengan perencanaan yang lebih baik, diharapkan proses pengajuan anggaran dapat berjalan lebih lancar dan mengurangi hambatan birokrasi.

Kesesuaian antara Perencanaan dan Hasil

Terkait kesesuaian antara perencanaan dan hasil pembangunan, Ibu Sekretaris menyampaikan bahwa selama ini pembangunan telah disesuaikan dengan rencana yang ada.

Beliau menyatakan bahwa:

“Selama ini tidak ada yang tidak sesuai, karena kalau tidak sesuai akan menjadi temuan di dinas. Jadi semua dibuat sesuai dengan perencanaan.”

Namun demikian, beliau juga menambahkan bahwa ketidaksesuaian dapat terjadi pada bantuan dari luar desa yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor eksternal juga dapat mempengaruhi hasil pembangunan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa masalah utama pembangunan di Desa Pentadio Barat terletak pada keterbatasan anggaran serta proses birokrasi yang berbelit-belit. Kedua faktor tersebut mempengaruhi kecepatan pembangunan infrastruktur, realisasi bantuan ekonomi masyarakat, serta pelaksanaan program pembangunan desa.

Analisis Keterkaitan dengan Teori

Temuan penelitian mengenai kendala pembangunan infrastruktur di Desa Pentadio Barat dapat dijelaskan melalui teori birokrasi Max Weber. Proses pembangunan yang harus melalui tahapan administrasi berlapis, pelaporan, serta persetujuan dari pemerintah di tingkat yang lebih tinggi menunjukkan karakteristik birokrasi yang menekankan hierarki dan prosedur formal. Kondisi ini menyebabkan lambatnya respons pemerintah desa terhadap kerusakan infrastruktur, meskipun kebutuhan masyarakat sudah mendesak. Dengan demikian, keterlambatan pembangunan bukan semata karena kelemahan pelaksana, tetapi merupakan konsekuensi dari sistem birokrasi yang ketat dan berjenjang untuk menjamin akuntabilitas dan legalitas kebijakan.

Selanjutnya, pembagian kewenangan pembangunan antara desa, kabupaten, dan provinsi dapat dianalisis melalui teori desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam sistem ini, desa hanya memiliki kewenangan pada infrastruktur skala kecil, sementara infrastruktur yang lebih besar menjadi tanggung jawab pemerintah di atasnya. Hal ini menyebabkan adanya ketergantungan antar level pemerintahan dalam proses pembangunan. Akibatnya, ketika infrastruktur berada di luar kewenangan desa, proses realisasi menjadi lebih lama karena harus

melalui mekanisme pengusulan dan koordinasi lintas pemerintahan, sehingga memperpanjang waktu pelaksanaan pembangunan.

Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta upaya perbaikan perencanaan dapat dikaitkan dengan teori *Good Governance dan New Public Management (NPM)*. Keterlibatan masyarakat melalui musyawarah desa menunjukkan adanya prinsip partisipasi, namun masih bersifat konsultatif karena keputusan akhir tetap bergantung pada ketersediaan anggaran. Di sisi lain, upaya pemerintah desa dalam menyusun perencanaan yang lebih realistis mencerminkan pendekatan NPM yang menekankan efisiensi dan kesesuaian antara rencana dan kemampuan fiskal. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pembangunan di Desa Pentadio Barat telah mengarah pada prinsip *good governance*, tetapi implementasinya masih dibatasi oleh faktor anggaran dan struktur birokrasi yang berlapis.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Jopang (2022), yang menjelaskan bahwa pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh efektivitas perencanaan dan penganggaran yang berbasis partisipasi masyarakat. Dalam penelitian tersebut ditegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa berperan penting dalam menentukan prioritas pembangunan, namun realisasi tetap bergantung pada ketersediaan dana desa. Hal ini mendukung temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat percepatan pembangunan infrastruktur di Desa Pentadio Barat, sehingga tidak semua kebutuhan masyarakat dapat segera direalisasikan .

Selanjutnya, penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan temuan Wahyuningsih (2021), yang menunjukkan bahwa implementasi pembangunan desa sering mengalami kendala pada tahap pelaksanaan akibat keterbatasan koordinasi dan birokrasi dalam pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut menegaskan bahwa meskipun partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup tinggi terutama pada tahap pelaksanaan, hambatan administratif dan prosedural masih menjadi tantangan utama. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menemukan bahwa proses birokrasi yang berlapis serta pembagian kewenangan antar pemerintah menyebabkan lambatnya respons terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur desa .

Selain itu, penelitian ini juga mendukung hasil Lestari et al. (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa umumnya masih bersifat konsultatif, yaitu hanya sebatas keikutsertaan dalam musyawarah tanpa keterlibatan penuh dalam

pengambilan keputusan akhir. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa keputusan pembangunan tetap ditentukan oleh pemerintah desa berdasarkan kebijakan anggaran yang tersedia. Temuan ini memiliki kesamaan dengan kondisi di Desa Pentadio Barat, di mana masyarakat telah dilibatkan dalam musyawarah desa, tetapi realisasi pembangunan tetap bergantung pada kebijakan anggaran dan kewenangan pemerintah desa.

Implikasi Penelitian

Secara teoritis dan praktis, hasil penelitian ini memperkuat konsep bahwa efektivitas pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh aspek perencanaan semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi pemerintahan, pembagian kewenangan antar level pemerintahan, serta ketersediaan sumber daya anggaran yang memadai. Dalam konteks teoritis, teori *New Public Management* (NPM) yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan orientasi hasil dalam pelayanan publik belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara optimal di tingkat desa, karena masih adanya keterikatan pada prosedur administratif yang berlapis serta ketergantungan pada anggaran dari pemerintah yang lebih tinggi. Selain itu, perspektif *good governance* yang menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat juga belum sepenuhnya berjalan optimal, karena dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan dalam pengambilan keputusan yang partisipatif akibat dominasi faktor struktural dan fiskal. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa perlu melakukan penguatan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah kabupaten dan provinsi, terutama dalam hal pengusulan dan percepatan realisasi pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan lintas pemerintahan. Selain itu, pemerintah desa juga perlu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan agar lebih terarah, realistis, dan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia, sehingga setiap program yang diusulkan memiliki peluang lebih besar untuk direalisasikan dalam dokumen anggaran tahunan. Penguatan kapasitas aparatur desa dalam memahami mekanisme perencanaan, penganggaran, serta regulasi birokrasi juga menjadi hal penting agar proses pembangunan tidak terhambat oleh faktor administratif, serta peningkatan komunikasi dan transparansi kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar memberikan kontribusi dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat desa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pentadio Barat masih menghadapi berbagai hambatan, terutama keterbatasan anggaran, proses birokrasi yang cukup panjang, serta adanya pembagian kewenangan pembangunan antara pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi. Kondisi tersebut menyebabkan pembangunan infrastruktur belum dapat direalisasikan secara cepat sesuai kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sudah dilakukan melalui musyawarah desa, namun keterlibatannya masih belum sepenuhnya aktif dalam menentukan keputusan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu menyusun perencanaan pembangunan yang lebih matang dan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait, serta memperkuat keterlibatan masyarakat agar proses pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Denisse Andrea Juliana, E. P. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Ciledug, Kecamatan. 3, 8089–8096.
- Fridiyanti, & Kurniawan. (2023). Desentralisasi dan kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan masyarakat.
- Ginting, G., Kuswandi, A., & Budiati, A. (2024). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Kandui: Faktor pengaruh dan tantangan. 6(1), 112–124. <https://doi.org/10.52423/neores.v6i1.1084>
- Ikmal, N. M., Prawesti, B. A., R, D. A., & Fajry, M. (2021). No Title. 11(1). <https://doi.org/10.38156/governancejkmp.v11i1.84>
- Irfadat, T., & Kamrila, S. A. (2024). Peran collaborative governance dalam pembangunan desa di Desa Panda. 3(5), 3765–3772.
- Jopang, Z. L. dan. (2022). Partisipasi masyarakat dalam mendukung optimalisasi. 26(2), 622–629. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i2.2050>
- Judijanto, L., Suroso, A., & Fkun, E. (2024). Implikasi desentralisasi terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial ekonomi: Tinjauan bibliometrik. 03(10), 1716–1729. <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i10.1672>
- Latunussa, T., Sialana, F., & Abas, A. (2022). Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Desa Bebar Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya. 6, 9584–9594.
- Lestari et al. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berbasis musyawarah desa.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. New York: Addison-Wesley.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pitono, A., & Baidhowah, A. R. (2022). Inovasi dan pembangunan desa di Kabupaten Gunungkidul: Inklusivitas kesejahteraan. 7, 59–81. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i1.2219>
- Putra, A. I., Sandhuyavitri, A., Febrizal, Rosma, I. H., Nugroho, S. A., & Satibi, S. (2023). Pendampingan penyusunan rencana pembangunan desa. 4(3), 146–158. <https://doi.org/10.46549/igkojei.v4i3.414>
- Saragih, J. R., Ritonga, N. K., & Harmain, U. (2022). Efektivitas perencanaan partisipatif dan perancangan model perencanaan partisipatif dalam Musrenbang RKPD Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. 17. <https://doi.org/10.20961/region.v17i2.55402>

- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. New York: United Nations Development Programme.
- Wahyuningsih, S. M. L., & Y. E. (2021). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes). *1*, 1254–1261. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i10.235>
- Weber, M. (1947). *The theory of social and economic organization*. New York: Oxford University Press.
- Zsazsa, C. S. K. M. (2022). Kabupaten Deli Serdang. *48*(2), 179–188. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.2751>